

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
UTANG PIUTANG ANGGOTA KELOMPOK TANI
(Studi Kasus Di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura
Kabupaten Sumenep)**

TESIS



**Diajukan oleh
EKA FERDIANSYAH
NIM : 20162554031**

**PRODI MAGISTER HUKUM EKONOMI SHARIAH
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA
2018**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : EKA FERDIANSYAH
NIM : 20162554031
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan ASLI hasil penelitian saya kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka

Surabaya, 15 Agustus 2018

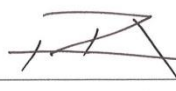
Yang menyatakan


EKA FERDIANSYAH

PERSETUJUAN

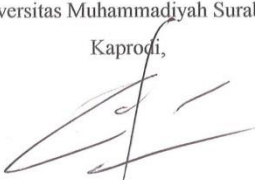
Tesis oleh Eka Ferdiansyah, NIM: 20162554031 dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani Studi Kasus Di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diujikan.

Pembimbing

Prof. Dr. H. Moch Tolchah, M.Ag.  Pembimbing I

Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP.  Pembimbing II

Mengetahui,
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Kaprodi,


Dr. H. M. Na'im, M.Ag.

PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP PRAKTEK UTANG PIUTANG
ANGGOTA KELOMPOK TANI
STUDI KASUS DI DESA KARANG BUDI KECAMATAN GAPURA
KABUPATEN SUMENEP**

oleh :
EKA FERDIANSYAH
NIM. 20162554031

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Tesis
Pada tanggal : 04 September 2018

Tim Penguji

Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.



Penguji Utama

Prof. Dr. H. Moch Tolchah, M.Ag.



Penguji I

Dr. Isma Swadjaja, M.M., CFP



Penguji II

Surabaya, 04 September 2018
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Surabaya
Direktur,



Prof. Dr. H. Abd Hadi, M.Ag.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus di Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep)”. Seiring dengan itu penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. dr. Sukadiono, MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Surabaya.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abd. Hadi, M.Ag., Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.
3. Bapak Dr. M. NAIM, M.Ag, selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya.
4. Bapak Dr. Isma Swadjaja, M.M. CFP., selaku dosen Pembimbing pertama yang telah memberikan arahan dan revisi dalam penulisan tesis ini.
5. Bapak Prof. Dr. H. Moch Tolchah, M, Ag., selaku dosen Pembimbing kedua yang telah memberikan arahan dan revisi dalam penulisan tesis ini.
6. Kedua orangtua (Djohan-Fatmasari) dan adik (Dendi Mahendra) yang selalu mensupport, menemani dan memberi doa yang terbaik.

7. Para sahabat yang selalu berbagi dalam setiap hal, semoga selalu dalam kebaikan.
8. Teman-teman Guru dan Staf Yayasan Pondok Pesantren Darul Ulum Kecer Dasuk Kabupaten Sumenep yang selalu memberi saran dan kritik.
9. Staf MHES dan teman-teman angkatan V yang telah memberi motivasi dan bantuan kepada penulis baik secara langsung atau tidak .

Semoga amal baik yang telah disumbangkan kepada penulis mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah SWT dan selalu dalam lindunganNya.

Walaupun demikian, dalam penelitian ini, peneliti menyadari masih belum sempurna. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran kritik membangun demi kesempurnaan penelitian ini. Semoga tesis ini dapat dijadikan acuan tindak lanjut pada penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi kita semua terutama untuk kemajuan dan perkembangan ilmu hukum ekonomi syariah.

Sumenep, 01 September 2018

Peneliti

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR	i
SAMPUL DALAM	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
PENGESAHAN TIM PENGUJI	v
ABSTRAK (INDONESIA)	vi
ABSTRACT (INGGRIS)	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan Penelitian	17
D. Manfaat Penelitian	17
E. Definisi Istilah/Definisi Operasional	18
1. Kelompok Tani <i>Anyar Tani</i>	18
2. Utang Piutang	18
F. Sistematika Pembahasan	19

BAB II KAJIAN TEORI.....	21
A. Tinjauan Pustaka	21
B. Kajian Teoritis.....	22
1. Tinjauan tentang Utang Piutang (<i>Al-Qard</i>).....	22
a. Pengertian Utang Piutang (<i>Al-Qard</i>)	22
b. Sansi	26
c. Sumber Dana	26
d. Dasar Hukum Utang Piutang	28
e. Rukun Utang Piutang	32
f. Syarat Utang Piutang.....	33
g. Batas Waktu Utang Piutang	34
2. Kelompok Tani	35
a. Pengertian Kelompok Tani	35
b. Karakteristik Kelompok Tani	38
c. Penumbuhan Kelompok Tani	39
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	64
B. Pendekatan Penelitian	64
C. Subjek dan Objek Penelitian	65
D. Sumber Data	65
E. Metode Pengumpulan Data	66
F. Analisis Data	68
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Paparan Data	70

1. Letak Geografis	70
a. Kondisi Perekonomian dan Penduduk	71
b. Kondisi Sosial dan Budaya	74
c. Kondisi Keagamaan	74
2. Profil Kelompok Tani <i>Anyar Tani</i>	75
3. Susunan Pengurus Kelompok Tani <i>Anyar Tani</i>	76
4. Visi dan Misi	77
5. Data Kelompok Tani Desa Karang Buddhi	77
B. Hasil Penelitian	79
1. Praktek Utang Piutang Kelompok Tani <i>Anyar Tani</i> Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep	79
2. Uang Lebihan Dari Utang Piutang Untuk Kepentingan Anggota..	82
3. Analisis Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep).	82
4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep).	85
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
DAFTAR PUSTAKA	91

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Masyarakat Miskin	72
Tabel 2.1 Daftar Anggota GAPOKTAN Desa Karang Buddhi	77

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an, Q.S. Al-Baqarah ayat 275.
- Al-Ghaza, Muhammad Ibn Khasim. *Fath Al-Qharib*. (Surabaya: Nurul Huda).
- Anshori, Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press).
- Danim, Sudarmawan, *menjadi peneliti Kualitatif*, Bandung:CV. Pustaka Setia, 2002.
- Dewi, Gemala,Wirdyaningsih, Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Prenada Media, Jakarta 2005.
- Hadi, Abd., M.Ag, *Memahami Akad-Akad Dalam Perbankan Syari'ah Dan Dasar-Dasar Hukumnya*, (Sinar Terang, Suarabaya), 2015.
- Hasil wawancara dengan Muhammad Hasin, Kepala BMT UGT Sidogiri Cb. Bangkalan, Sabtu, 11 Agustus 2018.
- Hasil wawancara dengan A. Tajul Ulum, Nasabah BMT UGT Sidogiri Cb. Bangkalan, Jumat, 10 Agustus 2018.
- Hijrianto, Didik, Tesis, *Pelaksanaan akad pembiayaan Ijarah Muntahiya Bittamlik pada Bank Muamalat Indonesia cabang Mataram*, (Prodi. Magister kenotariatan, UNDIP, Semarang), 2010.
- Ismail, *Perbankan Syariah*,(Jakarta: kencana prenadamedia group), 2011, 160.
- Jarhi, Mabid,al, mantan direktur IDB, *kombinasi akad pada bank syari'ah*, surat kabar harian kompas, 2016.
- Juzhairi, Al, Abdu al-Rahman. *Al-Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah*. Juz II.
- Lajnah, Pentashihan Mushah Al-Quran Badan Litbang Diklat Kementrian Agama RI, *Pembangunan Ekonomi Umat (Tafsir Al-Quran Tematik)*, (Jakarta: Aku Bisa), 2012.
- Muhajir, Afifuddin. *Fath al-Mujib al-Qarib*. (Situbondo: Maktabah As'adiyah), 2014.
- Nazir, Muhammad, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia), 1998.

PP Nomor 72 Tahun 1992 Pasal 6.

Shobuny, Ash, Muhammad Ali, *Tafsir ayat Al-Ahkam Min Al-Quran*, (Jakarta: Dar al-kutub al-Islamy), 1999, juz 1.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif kuantitatif dan R & D*, (Bandung: Alfa Beta), 2008.

Sumarsono Sonny, *Metode Riset Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu), 2004.

Tim laskar pelangi. *Metodologi Fiqih Muamalah*. (Kediri: Lirboyo Press), 2013.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Wangawidjaja Z., A., *Pembiayaan Bank Syariah*, (PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta), 2012.

[Www.bmtugtsidogiri.Co.Id](http://www.bmtugtsidogiri.co.id), di akses tanggal 24 Juli 2018.

[Yunus](#), Mahmud. *Tafsir Qur'an Karim*. (Jakarta: PT. Hidakarya Agung), t.th.

[Zuhaili](#), Wahbah, *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*, (Bairut-Libanon: Dar Al-Fikr, 2008).

[Zainuddin](#) Ibn 'Abdul 'Aziz al-Malibary. *Fath al-Mu'in*. (Surabaya: Nur Al-huda), 2010.

Artikel. www.rumahKPRsyariah.com:
<http://rumahkprsyariah.com/artikel/rumah-syariah/>.

Blog Admingi. *Hybrid Contract dalam keuangan syariah*. 22 januari 2015.

Blog.staf.ui.ac, dalam <https://staff.blog.ui.ac.id/.../PAPSI-BPRS-4.2-Akad-Bagi-Hasil-Musyarakah-191213>, 2015.

[Http://caknenang.blogspot.id/2011/05normal-ofalse-false-false-en-us-x-none.html?m](http://caknenang.blogspot.id/2011/05normal-ofalse-false-false-en-us-x-none.html?m), diakses 24 Juli 2018.

[Http://Catatan-Ek18.Blogspot.Com/2015/07/Hybrid-Contract-Multiple-Akad-Kenapa.Html](http://Catatan-Ek18.Blogspot.Com/2015/07/Hybrid-Contract-Multiple-Akad-Kenapa.Html), diakses tanggal 11 Agustus 2018.

[Http://Mps.Fai-Umj.Ac.Id/Blog/2016/09/23/Fatwa-Dewan-Syariah-Nasional-Nomor-27dsn-Muiiii2002-Tentang-Al-Ijarah-Al-Muntahiyah-Bi-Al-Tamlik/](http://Mps.Fai-Umj.Ac.Id/Blog/2016/09/23/Fatwa-Dewan-Syariah-Nasional-Nomor-27dsn-Muiiii2002-Tentang-Al-Ijarah-Al-Muntahiyah-Bi-Al-Tamlik/). Diakses tanggal 15 Agustus 2018.

Http://pta.trunojoyo.ac.id/welcome/detail/120711100033, diakses tanggal 26 Juli 2018

[Http://Wanitagelaskaca.Blogspot.Com/2015/04/Hybrid-Akad.Html](http://Wanitagelaskaca.Blogspot.Com/2015/04/Hybrid-Akad.Html), diakses tanggal 11 Agustus 2018.

Http://www. bmtugtsidogiri.co.id/home, di akses tanggal 24 Juli 2018.

Irham, Anas, *analisa Praktek Ijarah Muntahiya bi Tamlik*, <http://irham-anas.blogspot.com/2011/11/analisa-praktek-ijarah-muntahiya-bit.html>, [di akses 24 Juli 2018](#).

Purnomo,Joko,dalam http://digilib.uin-suka.ac.id/22150/1/1320311022_BAB-I_IV-atau-V_DAFTAR-PUSTAKA, 2016.

RumahKPRsyariah, dalam <http://rumahkprsyariah.com/artikel/rumah-syariah/>. (22 Agustus 2016).

Sartika, Mila dan Hendri Hermawan Adinugraha, dalam <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/economica/article/download/1034/867>, *di unduh tanggal 23 Juli 2018*.